

BAB II

MUSTAH{IQ SEBAGAI SASARAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

A. Distribusi Zakat

1. Tinjauan Umum Distribusi Zakat

Zakat sebagai pondasi Islam, sepertinya sangat ideal untuk dijadikan satu model alternatif dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian bahwa zakat dapat melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang ditimbulkan, serta menghindarkan umat atau Negara dari ideologi-ideologi luar yang menunggangi kemiskinan sebagai kudanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berkelebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹ Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan harta yaitu *muzakki* kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu *mustah{iq*. Terdapat dua faktor kunci dalam menyediakan jasa menuju pasaran dan sasaran yaitu, pemilihan lokasi dan saluran distribusi. Dua keputusan tersebut menyangkut bagaimana menyampaikan jasa dimana transaksi itu dilakukan. pada BAZ, yaitu suatu lembaga pengelola zakat yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan dan mengangkat kesejahteraan ekonomi *mustah{iq*. Salah satu programnya adalah

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1999), 209

pendayagunaan ZIS diwujudkan dengan pembagunan usaha ekonomi seperti bantuan, modal usaha.

Distribusi atau penyaluran dana zakat hanya dapat diberikan kepada 8 *as}hna{f* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa zakat harus diambil dan didistribusikan di daerah di mana zakat itu diambil. Jadi, sebelum membantu masyarakat lain, maka harus dibantu terlebih dahulu masyarakat disekitar wilayah *muzakki*.

Memang dalam konsep zakat, zakat itu harus didistribusikan di daerah *muzakki* kepada semua kelompok penerima zakat (*as}hna{f*) di wilayah di mana zakat itu diperoleh. Golongan fakir miskin di daerah terdekat dengan *muzakki* adalah sasaran pertama yang berhak menerima zakat. Karena memberikan kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat yang membutuhkan perhatian khusus. Tidak dibenarkan orang fakir miskin dibiarkan terlantar dan kelaparan. Zakat yang disalurkan kepada fakir miskin ini dapat bersifat konsumtif dan produktif. Konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usaha.

Jika kelompok *as}hna{f* yang delapan tidak ada di tempat itu, maka pembagian zakat boleh dipindah ke wilayah yang paling dekat dengannya,² kemudian kepada desa yang lebih jauh dan seterusnya secara berurutan. Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah *muzakki* untuk didistribusikan kepada *mustah}iq* di wilayahnya.

² Wahbah Al-Zuh{ayli}, Al-Fiqh Al- Isla{mi} WaA{dilatih, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fananny, Cetakan Keempat (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 317

Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat.³

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

1) Bantuan sesaat (Konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada *mustahiq* hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahiq*. Hal ini dilakukan karena *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri,⁴ yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

2) Pemberdayaan (produktif)

³ Muhtar Sadili, *Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat* “dalam *Problematika Zakat Kontemporer*”, (Jakarta, Forum Zakat, 2003), 106

⁴ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), 84

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi *mustah}iq*. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁵

Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta.

2. Mekanisme Distribusi Zakat⁶

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustah}iq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustah}iq* bersifat konsumtif dan juga produktif.

Sedangkan pendistribusi zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi. Dalam pendistribusian zakat kepada *mustah}iq* ada beberapa ketentuan.

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam

⁵ Ibid.,86

⁶ Undang-undang Zakat Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - 3) Di perbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

3. Model Pendistribusian Zakat

Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁷ Dalam pelaksanaannya, model pendistribusian zakat diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan *mustah}iq*.

Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:⁸

- a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisioal Yaitu zakat dibagikan pada *mustah}iq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.
- b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.
- c. Model distribusi zakat bersifat produkif tradisioanal Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam

⁷UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolahan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16.


⁸ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomonikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan* (Jakarta; Kencana, 2006), 147.

bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

- d. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.


4. Landasan hukum distribusi Zakat

- a. Qs. At-Taubah ayat 60




“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk b u dak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (At-Taubah: 60)⁹

- b. Qs. Al-Baqarah ayat 177




⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), 156.



“Kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah, mereka tidak dapat dibumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari mintaminta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Al- Baaqarah: 273)¹¹

d. Qs. Al- Isra’ ayat 26



“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros.” (A- Isra’: 26)¹²

Hadist Rasulullah SAW ketika mengutus Mu’adz bin jabal ke yaman untuk menjadi Amil Zakat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَانِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللهِ فَائْتُهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهُ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَائْتُهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهُ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَنُرَدُّ فِي فُقَرَاءِ نُهُمْ

(رواه البخارى)

“Dari Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman, maka beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk

¹¹ Ibid.,36.

¹² Ibid.,227.

mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) Rasulallah. Jika mereka menaati pada hal itu maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan bagi mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati kepada hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (Zakat) harta mereka yang diambil dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”(Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari)¹³

Selain dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis ada juga hukum positif yang menjadi landasan hukum distribusi zakat, antara lain:

- a. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yaitu BAB II pasal 9 ayat 1 dikemukakan secara eksplit tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab BAZ yang meliputi proses penghimpunan, distribusi dan pendayagunaan.
- b. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 tentang tujuan pengelolaan zakat:
 - 1) Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
 - 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - 3) Meningkatnya hasil guan dan daya guna zakat.

Distribusi atau paenyaluran zakat yang ditarik dari orang-orang kaya haruslah melihat skala prioritas. Skala prioritas disini maksudnya

¹³ Muhammad, *Subulus Salam*, terj. Muhammad Isnan dkk., (t.tp.: Darus Sunnah Press, 2010), 12.

adalah mendahulukan orang yang paling membutuhkan, yaitu orang fakir miskin yang terdekat dengan *muzakk>I* , sesuai dengan Qs. At-Taubah ayat 60, Qs. Al-Baqarah ayat 177, Qs. Al-Israa ayat 26, dan HR. Bukhari. Maka kita dapat mengacu pada ayat-ayat dan hadis diatas dalam pendistribusian zakat. Pada Qs. Al-Baqarah 273 diatas juga dijelaskan tentang zakat konsumtif yang disalurkan kepada kaum fakir miskin.

5. Manajemen Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan (*Controlling*) kegiatan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan, dengan demikian kegiatan pengontrolan mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana. Oleh karena itu pengontrolan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai dengan atau tidak menyimpang dari rencana yang ditentukan.

Lembaga zakat merupakan lembaga yang lahir karena tuntutan Islam. Dalam preteknya lembaga zakat harus mematuhi koridor syari'ah. Oleh karena itu, dalam lembaga zakat, pengawasan dibedakan menjadi dua substansi, yakni: *Pertama*, secara fungsional, pengawasan telah built-in melekat inheren dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis oleh tiap amil. *Kedua*, secara formal, lembaga zakat membuat Dewan

Syari'ah. Kedudukan Dewan Syari'ah dilembagakan secara structural. Bersifat formal melalui surat keputusan Badan Pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syari'ah berada diatas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang Dewan Syari'ah adalah melegalkan dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syari'ah.¹⁴

b. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, adapun tujuan dari pengawasan lainnya adalah:¹⁵

- 1) Supaya proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Dengan adanya rencana yang telah ditentukan diharapkan kegiatan berjalan dengan yang diinginkan tanpa adanya penyimpangan.
- 2) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*). Tindakan perbaikan (*corrective*) perlu dilakukan dalam pengawasan untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan pendistribusian zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.

¹⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2004), 141.

¹⁵ Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003) 181

3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Dengan adanya tujuan dari pengawasan ini diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Agar tujuan pengawasan dapat tercapai, ada baiknya jika tindakan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah dibandingkan dengan tindakan pengawasan sudah terjadi penyimpangan.


B. *Mustahfiq* Zakat

1. Definisi *Mustahfiq*

Mustahfiq adalah golongan orang yang wajib menerima zakat. Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. Dibawah ini akan dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, sesuai petunjuk Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

a. Fakir

Kata fakir berarti orang-orang yang sangat miskin dan hidup menderita yang tak memiliki apa-apa untuk hidup. Fakir jama'nya *Al-fuqara'* sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 273:



“Berinfaqlah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang

*kamu nafkahkan (di jalan Allah). Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 273)*¹⁶

Pernyataan ayat tersebut sangat jelas bahwa orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu untuk melangsungkan hidup karena ketidakadaan nafkah.

b. Miskin

Golongan miskin sama halnya dengan golongan fakir dalam hal sama-sama memperoleh manfaat dari dana zakat. Kata miskin mencakup semua orang yang lemah dan tidak berdaya, oleh karena itu dalam keadaan sakit, usia lanjut, sementara tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri dan keluarganya.

c. Amil

Mereka inilah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang telah ditugaskan oleh pemerintah atau pemimpin dalam masyarakat.

Seorang diberi tugas sebagai amil apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Seorang muslim.
- 2) *Mukallaf* (dewasa) yang sehat akal pikirannya dan bertanggung jawab.
- 3) Jujur dan amanat dalam menjaga harta zakat.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998),36.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan infaq*, (Jakarta: Kencana,2006), 97

- 4) Memahami seluk beluk zakat mulai dari hukumnya sampai pada pelaksanaan.
- 5) Seseorang yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai amil.
- 6) Seorang laki-laki (menurut sebagian ulama) dengan alasan tugas sebagai amil dianggap berat.

d. *Mu'allaf*

Orang-orang yang baru masuk Islam atau kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan Islam. Tujuan pemberian zakat ini guna menguatkan iman mereka.

Yusuf Qardlawi menambah kriteria *mu'allaf* yang diberi zakat antara lain:

- 1) Orang yang dikhawatirkan bila tidak diberi zakat akan mencela dan melecehkan Islam.
- 2) Tokoh yang berpengaruh yang sudah memeluk Islam yang masih mempunyai sahabat kaum kafir, dengan pengaruh tokoh tersebut diharapkan sahabatnya ikut memeluk Islam.
- 3) Tokoh kaum muslimin yang imannya masih lemah sehingga zakat yang diberikan dapat lebih memantapkan imannya.¹⁸

e. *Fi> Riqab>ab*

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahjiq* lain menurut pendapat

¹⁸ Ibid.,98.

mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. *Fi> sabi>lillah*

Adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

g. *Ibnu Sabi>l*

Ibnu Sabi>l adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat :

- 1) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- 2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

- 3) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

h. *Gha>rim>in*

Orang berutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:

- 1) Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bias dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.
- 2) Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyāt* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
- 3) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
- 4) Orang yang berutang untuk membayar *diyāt* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

2. Syarat-syarat *Mustahfiq Zakat*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 8 *as}hna{f*, diantaranya adalah:¹⁹

- a. Fakir, ialah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Syarat pertama orang yang berhak menerima zakat kedudukannya harus sama dengan orang fakir.
- b. Penerima zakat harus muslim, menurut mazhab Maliki dan Hanbali zakat tidak boleh diberikan kepada orang selain muslim kecuali orang-orang yang baru masuk .
- c. Penerima zakat itu bukan keturunan dari Bani Hasyim (keturunan Nabi Muhammad), menurut mazhab Hanafi dan Hanbali zakat adalah kotoran manusia, jadi diharamkan bagi keturunan Nabi Muhammad untuk menerima zakat.
- d. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah, artinya zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang masih dalam tanggungan pemberi zakat (ayah kepada anaknya atau suami kepada istrinya).
- e. Penerima zakat harus baligh, akil,dan merdeka, sebagai contoh zakat tidak boleh diberikan kepada anak kecil, karena anak kecil tersebut masih dalam tanggungan orang tuanya.

¹⁹ Wahbah Al-Zuh}ayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 294.

3. Konsep Kesejahteraan *Mustahfiq*

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial di atas, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.²⁰ Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan *mustahfiq*.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.²¹ Sedangkan *mustahfiq* adalah orang yang patut menerima zakat.²² Jadi kesejahteraan *mustahfiq* berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin.

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu :

- a. Agama.
- b. Hidup atau jiwa
- c. Keluarga atau keturunan
- d. Harta atau kekayaan, dan
- e. Intelekt atau akal.²³

4. Tujuan Distribusi Zakat Kepada *Mustahfiq*

²⁰Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta:Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), 317.

²¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus*.... 794

²² Ibid, 603.

²³ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta : IIIT, 2003), Edisi ke II, 98.

Pada dasarnya zakat ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Secara lebih rinci tujuan distribusi zakat yang baik antara lain:²⁴

- a. Zakat bagi fakir dan miskin jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
 - 1) Pinjaman modal agar usaha yang ada dapat berkembang.
 - 2) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
 - 3) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentah dari kemiskinan.
- b. Zakat bagi Amil:
 - 1) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil.
 - 2) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.
- c. Zakat bagi *Muallaf*:
 - 1) Membantu kehidupan *Muallaf* karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
 - 2) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kriminal atau terlarang.
 - 3) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.

²⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 108.

d. Zakat bagi *Riqa>b*:

- 1) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik.
- 2) Membantu membebaskan buruh dari majikan yang zalim. Contohnya mendirikan lembaga advokasi bagi para TKW dan TKI yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban *human trafficking*.

e. Zakat bagi *Gha>rimi>n*:

- 1) Membebaskan orang yang terlilit hutang kepada rentenir.
- 2) Membebaskan para pedagang dari hutang modal pada “bank titil” di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.

f. Zakat bagi *Fi>Sabi>lillah*:

- 1) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Membantu para guru yang ada di daerah-daerah terpencil dalam penghasilan yang *minus*.
- 3) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan Negara dari gangguan asing.

g. Zakat bagi *ibnu Sabi>l*:

- 1) Membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini,

dimana pendidikan menjadi mahal dan cenderung ke arah komersial.

- 2) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
- 3) Menyediakan dana bagi *musafir* yang kehabisan bekal, hal ini terjadi ketika mereka terkena musibah seperti penipuan, perampokan dan lain sebagainya.